



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR : 12 TAHUN 2010

TENTANG

PELAYANAN KENDARAAN
AMBULANCE GRATIS KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pertolongan kepada masyarakat yang menderita akibat terserang penyakit dan / atau akibat tertimpa bencana serta memerlukan perawatan lebih lanjut di Puskesmas atau RSUD Negara, dipandang perlu memberikan layanan yang cepat dan tepat dalam bentuk penyelenggaraan kedaruratan berbasis kemanusiaan;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan kedaruratan sebagaimana dimaksud huruf a, pemerintah daerah kabupaten jembrana menyiapkan kendaraan Ambulance Gratis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelayanan kendaraan Ambulance gratis di Kabupaten Jembrana ;
- Mengingat :
1. Undang- undang nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah – daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang

4. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KENDARAAN AMBULANCE GRATIS DI KABUPATEN JEMBRANA**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jembrana
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana
3. Penyelenggaraan layanan adalah pemberian layanan Kendaraan Ambulance Gratis yang mana proses pelayanannya mulai dari tahap pelaporan, penjemputan sampai ketahap pengantaran menuju pusat layanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok , dan / atau Badan Hukum.
5. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu penghidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, harta benda, dan dampak psikologis.
7. Pasien adalah orang yang menderita karena tidak berdaya dan/ atau sakit keras, dan memerlukan pertolongan diinstitusi pelayanan kesehatan.
8. Ambulance Gratis adalah Ambulance yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan puskesmas di masing – masing wilayah kecamatan yang penggunaannya tidak dipungut biaya.

BAB. II
PELAPORAN DAN PENANGANAN

Pasal 2

Setiap orang dapat melaporkan bilamana menemukan ada pasien yang tidak berdaya dan / atau korban bencana yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Jembrana

Pasal 3

- (1). Pemerintahan Daerah berkewajiban merespon secara cepat dan tepat untuk menjemput dan mengantar pasien dan / atau korban bencana dari lokasi menuju Rumah Sakit atau puskesmas terdekat
- (2). Penjemputan dan pengantaran dilakukan dengan layanan kedaruratan berupa fasilitas kendaraan Ambulance.

Pasal 4

Pasal. 4

Pengaduan / pelaporan terhadap pasien dan/atau korban bencana dapat disampaikan melalui:

- a. CALL CENTER Pemerintahan Kabupaten Jembrana pada Nomor Telepon (0365) 44444
- b. POSKO KEDARURATAN Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Nomor Telepon (0365) 1113
- c. POS AMBULANCE RSUD Negara dengan Nomor Telepon: (0365) 42821, 410006
- d. Puskesmas Pekutatan Nomor Telepon: (0365) 40512
- e. Puskesmas Mendoyo Nomor Telepon: (0365) 42
- f. Puskesmas Dangin Tukadaya Nomor Telepon: (0365) 40018
- g. Puskesmas Kaliakah Nomor Telepon: (0365) 44192
- h. Kantor Camat Melaya Nomor Telepon: (0365) 4700123
- i. Puskesmas Gilimanuk Nomor Telepon: (0365) 61011

Pasal 5

- (1). Penerima pengaduan / pelaporan masyarakat, wajib meneruskan permohonan layanan kepada penanggung jawab Kendaraan Ambulance sesuai dengan wilayah kejadian.
- (2). Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan/ laporan diatur dalam Prosedur Tetap Pelayan Kendaran Ambulance Gratis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal. 6

- (1). Kendaraan Ambulance Gratis diperuntukan bagi pasien dan / atau korban bencana yang tidak berdaya atau karena sakit keras yang memerlukan perawatan di Puskesmas atau di RSUD Negara
- (2) Layanan Kendaraan Ambulance meliputi:
 - a) mengantar dari lokasi pasien dan / atau korban bencana sampai ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat di wilayah Kabupaten Jembrana
 - b) merujuk Pasien dari Puskesmas rawat inap ke RSUD Negara
 - c) merujuk pasien dari RSUD Negara ke rumah sakit rujukan (RSUP Sanglah / RSUD Tabanan)
 - d) pengantaran Jenazah dalam wilayah Kabupaten Jembrana.

BAB III
TANGGUNG JAWAB OPERASIONAL

Pasal 7

- (1) Bagi pasien dan/atau korban bencana yang berkedudukan diwilayah kabupaten Jembrana menjadi tanggungjawab Pos ambulance RSUD Negara.
- (2) Dalam hal Direktur RSUD Negara memandang perlu bantuan Kendaraan Ambulance tambahan, dapat meminta bantuan kepada Puskesmas melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Bagi pasien dan/atau korban bencana yang berkedudukan di di dalam wilayah masing-masing kecamatan menjadi tanggung jawab Camat dan Pukesmas di wilayah Kecamatan setempat
- (2) Dalam hal Camat memandang perlu bantuan Kendaraan Ambulance tambahan, dapat meminta bantuan kepada Camat lain dan RSUD Negara

BAB IV
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 9

Untuk pasien dan/atau korban bencana yang menggunakan fasilitas Kendaraan Ambulance Pemerintah Kabupaten Jembrana tidak dikenakan biaya atau gratis.

Pasal 10

Biaya untuk operasional Ambulance menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di masing-masing wilayah pemegang Ambulance bersangkutan dan kekurangannya dibantu dari Bapel Jamsosda Kabupaten Jembrana

BAB V

BAB V
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 25 Pebruari 2010

BUPATI JEMBRANA,
ttd

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara

pada tanggal 25 Pebruari 201

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

ttd

I GDE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2010 NOMOR 22